



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 JL. AHMAD YANI NO.16, MOJOKERTO – JAWA TIMUR, 61318

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ELEKTRONIK (E-SPPT)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2021

NOP : 35.16.050.014.004-0101.0

OBJEK PAJAK

ALAMAT OP : SAWAH JL MOJOSARI-PORONG
DESA : KEMBANGSRI
KECAMATAN : NGORO
KABUPATEN : MOJOKERTO

SUBJEK PAJAK

NAMA WP : DOLLAH
ALAMAT : DSN KEMBANGSRI
DESA/ KEL : KEMBANGSRI
KOTA/KAB : MOJOKERTO
NPWP : -
NIK : 351605001400401010

SUBJEK PAJAK SEBELUMNYA

NAMA WP :
ALAMAT WP :



OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP/M2(Rp)	TOTAL
BUMI	287	076	200,000	57,400,000
BANGUNAN	60	023	823,000	49,380,000

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB-P2	=	106,780,000
NJOP Pengurang	=	0
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	=	14,000,000
NJOP Untuk Penghitungan PBB-P2	=	92,780,000
PBB-P2 yang Terutang	=	139,170
INSENTIF	=	43,050
PBB YANG HARUS DIBAYAR (Rp.)	=	96,120

(Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah)

Tgl. Jatuh Tempo : 30 September 2021

Tempat Pembayaran :



Mojokerto, 04 Januari 2021



Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Mojokerto,
Drs. Bambang Eko Wahyudi, M.Si

E-SPPT PBB-P2 BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN

Mengingat :

- Pasal 5 ayat (1) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.
- Pasal 76 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 yang menyatakan “berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT”.
- Pasal 89 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 yang menyatakan “pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% per bulan”.
- Pasal 5 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah yang menyatakan “Ketetapan pajak terutang disampaikan kepada wajib pajak melalui media elektronik”.
- Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah yang menyatakan “Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menggunakan tanda tangan elektronik dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah”.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

INFORMASI PBB-P2 TERUTANG TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN PAJAK	POKOK PBB-P2	SANKSI ADMINISTRATIF	JML PBB-P2 TERUTANG YANG BELUM DIBAYAR
2013 s/d 2016	111.044	53.302	164.346
2017	96.120	46.138	142.258
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
JUMLAH			306.604

